

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BOALEMCO  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 19 TAHUN  
2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 331);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 334 Nomor Register 3/24/2025);
32. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 804.999.236.755,02,- (delapan ratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima koma nol dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 483.060.000,00,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 805.482.296.755,02,- (delapan ratus lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima koma nol dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

b. pendapatan transfer

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 714.990.925.076,00,- (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 483.060.000,00,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 715.473.985.076,00,- (tujuh ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 697.156.946.432,- (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 483.060.000,00,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 697.640.006.432,00,- (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus

lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 697.156.946.432,- (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari:

a. Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.159.304.765.397,00,- (seratus lima puluh Sembilan miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 483.060.000,00,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 159.787.825.397,00, (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah semula sebesar Rp. 834.393.841.371,87,- (delapan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 483.060.000,00,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 834.876.901.371,87,- (delapan ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja operasi dan/atau;
- b. belanja modal;

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 607.340.240.072,87,- (enam ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu tujuh puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah), berkurang sebesar Rp. 175.782.782,00,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 607.164.457.290,87,- (enam ratus tujuh miliar serratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh koma delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai dan/atau;
  - b. belanja barang dan jasa;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 411.126.931.915,10,- (empat ratus sebelas miliar serratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima belas koma sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 139.594.269,51,- (serratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 410.987.337.645,59,- (empat ratus sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.919.217.773,77,- (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 36.188.512,49,- (tiga puluh enam juta serratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua belas koma empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 189.883.029.261,28,- (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu koma dua puluh delapan rupiah).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 411.126.931.915,10,- (empat ratus sebelas miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima belas koma sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 139.594.269,51,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.410.987.337.645,59,- (empat ratus sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN dan/atau;
  - c. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.614.412.338,65,- (dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus empat belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.374.341.806,87,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam koma delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 265.240.070.531,78,- (dua ratus enam puluh lima miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.880.449.843,20,- (seratus delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.250.875.528,36,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan koma tiga enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 110.131.325.371,56,- (seratus sepuluh miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima enam rupiah).
- (4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.420.752.512,25,- (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus

dua belas koma dua lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 16.127.991,00,- (enam belas juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.404.624.521,25,- (Dua puluh dua miliar empat ratus empat juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu koma dua lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.189.919.217.773,77,- (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 36.188.512,49,- (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua belas koma empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 189.883.029.261,28,- (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu koma dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja barang dan jasa BOSP dan/atau;
  - f. belanja barang dan jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.490.610.708,39,- (empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan koma tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.865.049,99,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 42.487.745.658,40,- (empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan koma empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.231.012.621,17,- (enam puluh empat

miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua belas ribu enam ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 43.034.304,50,- (empat puluh tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus empat koma lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 64.187.978.316,67,- (enam puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam belas koma enam puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.479.854.870,00,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 541.905.000,00,- (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.937.949.870,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.963.043.752,94,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 460.830.633,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.423.874.385,94,- (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.840.708.826,59,- (Lima belas miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.664.000,00,- (Dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.838.044.826,59 (Lima belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 31.928.862.994,68,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam

puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 93.449.209,00,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 32.022.312.203,68,- (tiga puluh dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga koma enam puluh delapan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 107.461.532.080,00,- (seratus tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 658.842.782,00,- (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 108.120.374.862,00,- (seratus delapan miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin dan/atau;
  - c. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 595.000.000,00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.772.014.907,00,- (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.178.782,00,- (sebelas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp 47.783.193.689,00,-(empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.942.415.276,00,- (Tiga miliar

sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah Rp. 702.664.000,00,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.645.079.276,00,- (empat miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal       November 2025  
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal       November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR